



Izin Industri

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : 559 /1/IU/PMA/2015

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
PENANAMAN MODAL ASING
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16 Juni 2015 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2015 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 239/1/IP/1/PMA/2013 tanggal 22 April 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 1318/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama PT. KEMINDO CAO RESOURCES yang bergerak di bidang usaha industri kapur dengan lokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;



SPIPISE / PT. KEMINDO CAO RESOURCES / BO-LKM - 07/07/2015

BKPM Pengurusan Perbitan dan Nonperbitan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman modal asing :

1. Nama Perusahaan : **PT. KEMINDO CAO RESOURCES**
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya : - Notaris Herna Gunawan, SH., M.Kn., Nomor 12 tanggal 28 Januari 2013
- Notaris Herna Gunawan, SH., M.Kn., Nomor 03 tanggal 4 November 2013
- Notaris Herna Gunawan, SH., M.Kn., Nomor 02 tanggal 4 November 2013
- b. Pengesahan/Persetujuan/Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM : - Nomor AHU-07877.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013
- Nomor AHU-AH.01.10-49970, tanggal 21 November 2013
3. Bidang Usaha : Industri kapur
4. Nomor Perusahaan : 02094.2013
5. NPWP : 03.279.158.4-047.000
6. Alamat
 - a. Kantor Pusat : The Suites Tower Lantai 3 Suite 3 & 5, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav. OFS RT. 004/RW. 003, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14470
Telepon/Faksimili : (021) 5882546 / (021) 56948669
 - b. Lokasi Proyek*) : Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

Catatan :

*) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri sesuai Surat Rekomendasi Tata Ruang Nomor 050/B.01/Bapedda-PMS/VI/518/2013 tanggal 24 Juni 2013 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penanaman Modal dan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow.



7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun :

Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Hydrated lim (kapur tohor)	23942	MT	72.000 (tujuh puluh dua ribu)	a)

b. Pemasaran :

- Hydrated lim (kapur tohor) : 10% (sepuluh persen) ekspor

Perkiraan nilai ekspor pertahun : US\$ 3.000.000,00

Catatan :

- a) - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor;
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri kapur.

8. Investasi

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: US\$.	0,00
2) Bangunan / Gedung	: US\$.	0,00
3) Mesin Peralatan	: US\$.	1.850.000,00
4) Lain-lain	: US\$.	1.030.000,00
Sub Jumlah	: US\$.	2.880.000,00
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	: US\$.	468.780,00
c. Jumlah Nilai Investasi	: US\$.	3.348.780,00

9. Tenaga Kerja Indonesia : 16 Orang (12 L / 4 P)

10. Luas Tanah : Sewa seluas 9.274 M2

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan apabila perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sama, lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas izin, dan dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang telah memperoleh rekomendasi Nomor 660.B.09/BLH/REK/IX/121/2013 tanggal 3 September 2013 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dan Izin Lingkungan Nomor 157 Tahun 2013 dari Bupati Bolaang Mongondow;
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1). Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2). Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Kepada :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

KETIGA : Izin Usaha Industri PT. KEMINDO CAO RESOURCES ini berlaku :

1. Sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks yang bersangkutan.

KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha perusahaan telah siap produksi pada bulan September 2014.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 07 JUL 2015

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Perindustrian;
2. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur;

 SPIPISE / PT. KEMINDO CAO RESOURCES / BO-LKM - 07/07/2015

BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.

Nomor : 559 /1/IU/PMA/2015
Halaman : 5 (5)

3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Gubernur Sulawesi Utara;
6. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di Singapura;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di Singapura.